



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edo Ajis Pirnando Bin Suhajidin;
2. Tempat lahir : Darmo Kasih;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Tasminia, S.H., dan Abdi Persada Daim, S.H., Advokat yang berkantor di Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV Kelurahan Pasar II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 Januari 2020 Nomor 600/Pid.B/2020/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Ajis Pirnando Bin Suhajidin bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edo Ajis Pirnando Bin Suhajidin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Edo Ajis Pirnando Bin Suhajidin sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1812 warna merah no. Imei 867858047223394 imei 2 867858047223386 dengan nomor hp 082280500629;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 unit handphone merk Galaxy J2 Prime warna coklat model SM-G532G/DS dengan nomor Imei 1 351585104240366 imei 2 351586104240364 dengan nomor Handphone 085267882132;
- Celana panjang legging warna hitam;
- Baju dres panjang warna kuning;
- Shot (celana dalam perempuan) warna hitam;
- Kaos dalam warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana dalam warna hijau bergambar bunga;
- Bra warna hijau;
- Jilbab segi empat warna hitam;
- Sepatu merk M warna hitam putih;

Agar dikembalikan kepada Agustini Binti Rudiman.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dikarenakan Ibu Terdakwa adalah seorang janda;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Edo Ajis Pirnando Bin Suhajidin pada minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah sdr. Novita Sari yang beralamat di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa datang ke rumah anak korban Agustini Binti Rudiman yang beralamat di Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim dengan tujuan hendak menjemput anak korban Agustini dan mengajak ke rumah terdakwa. Sebelum pergi, terdakwa sempat meminta izin kepada ibu anak korban Agustini yakni saksi Etikus Endang Binti Mat Aman dan diperbolehkan mengajak anak korban Agustini pergi. Lalu terdakwa bersama

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak korban Agustini pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan anak korban Agustini sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah dan keduanya mengobrol di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa meminta kunci rumah Sdr. Novita Sari kepada ibu terdakwa dan langsung diberikan oleh ibu terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan anak korban Agustini pergi kerumah Sdr. Novita Sari yang terletak disamping rumah terdakwa. Dikarenakan rumah Sdr. Novita Sari kosong, timbullah niat terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan dengan anak korban Agustini dengan cara, mula-mula terdakwa memeluk dari belakang dan menciumi leher belakang anak korban Agustini, lalu terdakwa berkata "aku nak minta perawan kamu, kalau kamu perawan aku siap untuk menikahi kamu". Namun anak korban menolak, namun karena terus dibujuk anak korban pun menjawab ia. Terdakwa lalu menarik anak untuk masuk ke dalam kamar, anak kembali menolak namun terdakwa mendorong anak dengan kedua tangan untuk dipaksa ke dalam kamar. Setelah terdakwa dan anak korban Agustini telah berada didalam kamar, terdakwa lalu membaringkan anak korban diatas tempat tidur. Setelah anak korban Agustini, terdakwa menyuruh anak korban Agustini mengangkat kedua kakinya dan terdakwa membuka baju anak korban Agustini keatas lalu menciumi payudara anak korban Agustini. Setelah puas menciumi payudara anak korban Agustini, terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam anak korban Agustini sebatas dengkul dan terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam miliknya. Kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina anak korban Agustini dan memaju mundurkan badannya hingga selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa lalu mengantar anak korban Agustini pulang kerumah. Sesampai anak korban Agustini di rumah, ia langsung menuju kamar mandi dan melihat ada darah di celana dalam miliknya, lalu anak korban Agustini meminjam handphone terdakwa untuk memfoto celana dalam miliknya yang terdapat noda darah sebagai bukti kepada terdakwa bahwa anak korban Agustini masih perawan;

Bahwa pada tanggal 22 September 2020, saksi Etikus Endang Binti Mat Aman merasa ada yang berbeda dengan anak korban Agustini yang suka menangis dan tidak mau bersekolah, dan setelah saksi Etikus Endang bertanya

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak korban Agustini, barulah anak korban Agustini mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis / kebidanan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor: 445/173/RSUD-RM/X/2020 tertanggal 19 ktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismail, SP.OG sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim dengan kesimpulan pemeriksaan atas Agustini Binti Rudiman yakni selaput dara arah pukul 2 dan pukul 5 mengesankan robekan lama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-30052011-0066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tertera bahwa atas nama anak korban Agustini anak ke 3 perempuan dari ayah Rudiman dan ibu Etikus Endang lahir di Dalam tanggal 14 agustus 2005. (usia anak korban 15 tahun);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Edo Ajis Pirnando Bin Suhajidin pada minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di rumah sdr. Novita Sari yang beralamat di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa datang ke rumah anak korban Agustini Binti Rudiman yang beralamat di Desa Dalam Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim dengan tujuan hendak menjemput anak korban Agustini dan mengajak ke rumah terdakwa. Sebelum pergi, terdakwa sempat meminta izin kepada ibu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Agustini yakni saksi Etikus Endang Binti Mat Aman dan diperbolehkan mengajak anak korban Agustini pergi. Lalu terdakwa bersama dengan anak korban Agustini pergi menuju rumah terdakwa yang berada di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Sekira pukul 14.30 WIB terdakwa dan anak korban Agustini sampai di rumah terdakwa dan langsung masuk ke dalam rumah dan keduanya mengobrol di ruang tamu, beberapa saat kemudian terdakwa meminta kunci rumah Sdr. Novita Sari kepada ibu terdakwa dan langsung diberikan oleh ibu terdakwa. Lalu terdakwa bersama dengan anak korban Agustini pergi ke rumah Sdr. Novita Sari yang terletak disamping rumah terdakwa. Dikarenakan rumah Sdr. Novita Sari kosong, timbullah niat terdakwa untuk dapat melakukan persetubuhan dengan anak korban Agustini dengan cara, mula-mula terdakwa memeluk dari belakang dan menciumi leher belakang anak korban Agustini, lalu terdakwa berkata "aku nak minta perawan kamu, kalau kamu perawan aku siap untuk menikahi kamu". Karena dijanjikan akan dinikahi, lalu anak korban Agustini merasa percaya dan yakin kepada terdakwa hingga menjawab "au aku galak apapun yang terjadi kau harus tanggung jawab". Dan dijawab oleh terdakwa lagi "iyo kalau perawan nian aku tanggung jawab". Terdakwa lalu mencium bibir anak korban Agustini sembari menggiring anak korban Agustini kedalam kamar dan membaringkannya diatas tempat tidur. Setelah anak korban Agustini, terdakwa menyuruh anak korban Agustini mengangkat kedua kakinya dan terdakwa membuka baju anak korban Agustini keatas lalu menciumi payudara anak korban Agustini. Setelah puas menciumi payudara anak korban Agustini, terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam anak korban Agustini sebatas dengkul dan terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam miliknya. Kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina anak korban Agustini dan memaju mundurkan badannya hingga selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar. Setelah melakukan persetubuhan tersebut, terdakwa lalu mengantar anak korban Agustini pulang ke rumah. Sesampai anak korban Agustini di rumah, ia langsung menuju kamar mandi dan melihat ada darah di celana dalam miliknya, lalu anak korban Agustini meminjam handphone terdakwa untuk memfoto celana dalam miliknya yang terdapat noda darah sebagai bukti kepada terdakwa bahwa anak korban Agustini masih perawan;

Bahwa pada tanggal 22 September 2020, saksi Etikus Endang Binti Mat Aman merasa ada yang berbeda dengan anak korban Agustini yang suka

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan tidak mau bersekolah, dan setelah saksi Etikus Endang bertanya kepada anak korban Agustini, barulah anak korban Agustini mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa. Bahwa kemudian pada bulan oktober 2020, terdakwa yang dimintai pertanggungjawaban menolak untuk bertanggung jawab sehingga akhirnya terdakwa dilaporkan ke Polres Muara Enim;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan medis / kebidanan yang dituangkan dalam Visum Et Repertum nomor: 445/173/RSUD-RM/X/2020 tertanggal 19 oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismail, SP.OG sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim dengan kesimpulan pemeriksaan atas Agustini Binti Rudiman yakni selaput dara arah pukul 2 dan pukul 5 mengesankan robekan lama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LT-30052011-0066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tertera bahwa atas nama anak korban Agustini anak ke 3 perempuan dari ayah Rudiman dan ibu Etikus Endang lahir di Dalam tanggal 14 agustus 2005. (usia anak korban 15 tahun);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustini Binti Rudiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Novita Sari yang beralamat di Desa Menunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi dan mengajak Anak Saksi untuk datang ke rumahnya karena ada hajatan di rumah Terdakwa dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendapat izin dari Ibu Anak Saksi, Anak Saksi pun pergi bersama Terdakwa ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Anak Saksi ke rumah Terdakwa, namun pada saat di rumah Terdakwa tidak ada acara hajatan seperti yang dikatakan Terdakwa pada saat mengajak Anak Saksi, sehingga Anak Saksi hanya bertemu dengan Ibu Terdakwa dan duduk-duduk di rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah beberapa saat Anak Saksi berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta kunci rumah Bibinya yang bernama Novita Sari kepada Ibu Terdakwa, yang mana letak rumah tersebut berada di dekat rumah Ibu Terdakwa, dan dalam keadaan kosong karena ditinggal kerja ke Palembang;

- Bahwa Setelah mendapat kunci rumah Novita Sari dari Ibunya, Terdakwa mengajak Anak Saksi untuk ikut bersama Terdakwa ke rumah Novita Sari dengan mengatakan "Payo milu aku (ayo ikut aku)";

- Bahwa setelah sampai di rumah Novita Sari yang kosong tersebut, Terdakwa tiba-tiba datang dari arah belakang Anak Saksi yang sedang berdiri di ruang tengah, lalu Terdakwa menciumi leher belakang Anak Saksi, kemudian Terdakwa berkata "aku nak minta perawan kamu, kalau kamu perawan aku siap untuk menikahi kamu". Namun Anak Saksi menolak, akan tetapi karena terus dibujuk Anak Saksi pun mau menuruti kemauan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa merayu Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan, Anak Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Au aku galak, apapun yang terjadi kau harus tanggung jawab (ya, Anak Saksi mau, apapun yang terjadi kamu harus tanggung jawab)";

- Bahwa Terdakwa lalu menarik Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar, Terdakwa mendorong Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar, dan setelah di dalam kamar Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi di dalam kamar rumah tempat kejadian dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Saksi di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengangkat kedua kaki Anak Saksi dan Terdakwa membuka baju Anak Saksi ke atas lalu menciumi payudara sebelah kanan Anak Saksi lalu payudara sebelah kiri Anak Saksi dan setelah puas menciumi payudara Anak Saksi, Terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi sebatas dengkul dan Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam miliknya, Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi dan memaju mundurkan badannya hingga selama kurang lebih 5 (lima) menit

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tempat kejadian;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa lalu mengantar Anak Saksi pulang kerumah dan sesampai di rumah, Anak Saksi langsung menuju kamar mandi dan melihat ada darah di celana dalam milik Anak Saksi, lalu Anak Saksi meminjam *handphone* Terdakwa untuk memfoto celana dalam Anak Saksi yang terdapat noda darah sebagai bukti kepada Terdakwa bahwa Anak Saksi masih perawan;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat kejadian, dan tidak ada pemaksaan dari Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mau diajak Terdakwa bersetubuh pada saat kejadian karena Anak Saksi percaya dengan janji Terdakwa yang akan bertanggung jawab menikahi Anak Saksi kalau Anak Saksi masih perawan;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Saksi merasa sakit pada bagian vagina Anak Saksi, dan takut Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menikahi Anak Saksi dan meninggalkan Anak Saksi;

- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;

- Bahwa Anak Saksi baru sekali pada saat kejadian melakukan persetubuhan, Anak Saksi belum pernah melakukan persetubuhan sebelum kejadian;

- Bahwa orang yang pertama kali Anak Saksi beritahu tentang kejadian persetubuhan antara Anak Saksi dengan Terdakwa adalah Ibu kandung Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk bertanggung jawab menikahi Anak Saksi, Terdakwa malah mengirim pesan melalui *handphone* kepada Anak Saksi, bahwa Terdakwa tidak akan menikahi Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Etikus Endang Binti Mat Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi Agustini yang merupakan Anak kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Novita Sari yang beralamat di Desa Menunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa yang merupakan kekasih Anak Saksi Agustini datang ke rumah Saksi dan mengajak Anak Saksi Agustini untuk datang ke rumahnya karena ada hajatan di rumah Terdakwa dan setelah meminta izin dari Saksi dan Saksi izinkan, Anak Saksi Agustini pun pergi bersama Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Saksi Agustini untuk melakukan persetubuhan bersama Terdakwa setelah mengajak Anak Saksi Agustini ke rumah Bibinya yang berada di sebelah rumah Terdakwa dan dalam keadaan kosong;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi merasa curiga atas perubahan sikap Anak Saksi Agustini yang menjadi pendiam, tidak mau sekolah, sering menangis sendiri, dan menjadi sering marah-marah, sehingga setelah 1 (satu) bulan terjadi perubahan tersebut atau pada tanggal 22 September 2020 sekira jam 17.00 WIB, Saksi bertanya kepada Anak Saksi Agustini mengenai keadaannya, dan Anak Saksi Agustini mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa pada hari Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan keluarganya pada sekira jam 19.30 WIB dan keluarga Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab, namun pada tanggal 11 Oktober 2020 Anak Saksi Agustini mendapat kabar melalui *handphone* bahwa Terdakwa tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan menikahi Anak Saksi Agustini, lalu Anak Saksi Agustini mengadukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga pertama, Saksi dan keluarga meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), emas 1 (satu) suku, mie goreng 50 (lima puluh) dus, dan beras 200 (dua ratus) kilogram, namun satu minggu kemudian, Terdakwa dan keluarga kembali datang ke rumah Saksi dan menyatakan hanya sanggup memberi uang sejumlah Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) emas 1 (satu) suku, mie goreng 50 (lima puluh) dus, dan beras 100 (seratus) kilogram dan Saksi beserta keluarga menyetujui, namun setelah ditunggu beberapa minggu,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan keluarganya tidak juga datang ke rumah Saksi dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa dengan mengirim pesan selular kepada Anak Saksi Agustini bahwa Terdakwa tidak akan menikahi Anak Saksi Agustini, barulah Saksi dan Suami melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk meminta damai dan berjanji Terdakwa akan segera menikahi Anak Saksi Agustini, sehingga terjadi perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rudiman Bin Nungcik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi Agustini yang merupakan Anak kandung Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Novita Sari yang beralamat di Desa Menunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa yang merupakan kekasih Anak Saksi Agustini datang ke rumah Saksi dan mengajak Anak Saksi Agustini untuk datang ke rumahnya karena ada hajatan di rumah Terdakwa dan setelah meminta izin dari istri Saksi dan istri Saksi izinkan, Anak Saksi Agustini pun pergi bersama Terdakwa ke rumahnya dan selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Saksi Agustini untuk melakukan persetubuhan bersama Terdakwa setelah mengajak Anak Saksi Agustini ke rumah Bibinya yang berada di sebelah rumah Terdakwa dan dalam keadaan kosong;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah istri Saksi merasa curiga atas perubahan sikap Anak Saksi Agustini yang menjadi pendiam, tidak mau sekolah, sering menangis sendiri, dan menjadi sering marah-marah, sehingga setelah 1 (satu) bulan terjadi perubahan tersebut atau pada tanggal 22 September 2020 sekira jam 17.00 WIB, istri Saksi bertanya kepada Anak Saksi Agustini mengenai keadaannya, dan Anak

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agustini mengatakan kepada istri Saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung menyuruh istri Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi bersama dengan orang tuanya;

- Bahwa pada hari Saksi menyuruh Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama dengan keluarganya pada sekira jam 19.30 WIB dan keluarga Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab, namun pada tanggal 11 Oktober 2020 Anak Saksi Agustini mendapat kabar melalui *handphone* bahwa Terdakwa tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan menikahi Anak Saksi Agustini, lalu Anak Saksi Agustini mengadukan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pada saat pertemuan keluarga pertama, Saksi dan keluarga meminta uang sejumlah Rp12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), emas 1 (satu) suku, mie goreng 50 (lima puluh) dus, dan beras 200 (dua ratus) kilogram, namun satu minggu kemudian, Terdakwa dan keluarga kembali datang ke rumah Saksi dan menyatakan hanya sanggup memberi uang sejumlah Rp7.000.000,00,- (tujuh juta rupiah) emas 1 (satu) suku, mie goreng 50 (lima puluh) dus, dan beras 100 (seratus) kilogram dan Saksi beserta keluarga menyetujui, namun setelah ditunggu beberapa minggu, Terdakwa dan keluarganya tidak juga datang ke rumah Saksi dan tidak ada itikad baik dari Terdakwa dengan mengirim pesan selular kepada Anak Saksi Agustini bahwa Terdakwa tidak akan menikahi Anak Saksi Agustini, barulah Saksi dan Suami melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saksi untuk meminta damai dan berjanji Terdakwa akan segera menikahi Anak Saksi Agustini, sehingga terjadi perdamaian antara keluarga Saksi dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Hamadi Bin Juma'ani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyertubuhi Anak saksi Agustini;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Novita Sari yang beralamat di Desa Menunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut setelah pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira jam 16.30 WIB Saksi yang baru pulang dari tempat kerja diperjanjani langsung dihentikan oleh Saksi Rudiman, Ayah kandung Agustini dan mengajak Saksi untuk datang ke rumahnya pada malam hari itu juga karena saksi Rudiman akan ada pertemuan keluarga antara keluarga Saksi Rudiman dengan keluarga teman laki-laki anaknya yang bernama Agsutini;
- Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah dan sekira jam 19.00 WIB Saksi datang ke rumah saksi Rudiman dan sesampai di rumah saksi Rudiman Saksi melihat ada Terdakwa dan keluarga yang diwakili oleh Yahya Bin Rais, Nenek Edo dan beberapa orang lainnya tanpa dihadiri oleh orang tua Terdakwa;
- Bahwa isi dari pertemuan keluarga Saksi Rudiman dengan keluarga Terdakwa pada hari Rabu malam, tanggal 23 September 2020 tersebut adalah keluarga saksi Rudiman meminta pertanggung jawaban dari keluarga Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Saksi Agustini dengan permintaan uang sejumlah Rp12.000.000,00,- (dua belas juta rupiah), emas 1 (satu) suku, mie goreng 50 (lima puluh) dus, dan beras 200 (dua ratus) kilogram;
- Bahwa atas permintaan keluarga Rudiman tersebut, keluarga Terdakwa pada dasarnya setuju, namun meminta waktu dan akan segera memberikan kabar, namun Terdakwa dan keluarga tidak pernah memenuhi permintaan tersebut sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020. Saksi didatangi oleh adik saksi Rudiman yang bernama Ardiaman bahwa Saksi disuruh oleh Rudiman untuk datang ke rumah dan setelah sampai di rumah saksi Rudiman, Saksi diberitahu oleh saksi Rudiman bahwa Terdakwa mengirimkan pesan selular kepada Anak Saksi Agustini yang mana isi pesan tersebut adalah Terdakwa menyatakan tidak akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Saksi Agustini;
- Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan keluarga tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggung jawab menikahi Anak Saksi Agustini, saksi Rudiman dan keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi sehingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, keluarga Terdakwa ada datang ke rumah Saya untuk meminta damai dan berjanji Terdakwa akan segera

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahi Anak Saksi Agustini, sehingga terjadi perdamaian antara keluarga Saya dengan keluarga Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Agustini Binti Rudiman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Bibi Terdakwa yang bernama Novita Sari yang beralamat di Desa Menunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak saksi Agustini dan mengajaknya untuk datang ke rumah Terdakwa karena ada hajatan di rumah Terdakwa dan setelah mendapat izin dari Ibu Anak saksi Agustini, Terdakwa pun pergi bersama Anak saksi Agustini ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Anak saksi Agustini ke rumah Terdakwa, dan Anak Saksi Agustini bertemu dengan Ibu Terdakwa dan duduk-duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat Anak saksi Agustini berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta kunci rumah Bibi Terdakwa yang bernama Novita Sari kepada Ibu Terdakwa, yang mana letak rumah tersebut berada di dekat rumah Terdakwa, dan dalam keadaan kosong karena ditinggal kerja ke Palembang;
- Bahwa setelah mendapat kunci rumah Novita Sari dari Ibu Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi Agustini untuk ikut bersama Terdakwa ke rumah Novita Sari dengan mengatakan "Payo milu aku (ayo ikut aku)";
- Bahwa setelah sampai di rumah Novita Sari yang kosong tersebut, Terdakwa mengajak saksi Agustini untuk bersetubuh namun ditolaknya, kemudian karena Terdakwa rayu terus dan berjanji akan menikahinya akhirnya Anak saksi Agustini mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangan Anak saksi Agustini untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Agustini untuk masuk ke dalam kamar, dan setelah di dalam kamar Terdakwa merebahkan Anak Saksi Agustini di tempat tidur kemudian menyetubuhi Anak Saksi Agustini;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Agustini di dalam kamar rumah tempat kejadian dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Saksi Agustini di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Agustini mengangkat kedua kaki Anak Saksi Agustini dan Terdakwa membuka baju Anak Saksi Agustini ke atas lalu menciumi payudara sebelah kanan Anak Saksi Agustini lalu payudara sebelah kiri Anak Saksi Agustini dan setelah puas menciumi payudara Anak Saksi Agustini, Terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi Agustini sebatas dengkul dan Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam miliknya, Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi Agustini dan memaju mundurkan badannya hingga selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tempat kejadian;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa lalu mengantar Anak Saksi Agustini pulang kerumahnya;
- Bahwa hubungan Anak Saksi Agustini dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Agustini;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa keluarga Terdakwa dua kali ke rumah Anak Saksi Agustini untuk merundingkan permasalahan pernikahan antara Terdakwa dengan Anak Saksi Agustini dan dicapailah kesepakatan pernikahan akan dilangsungkan pada bulan Februari 2021 namun keluarga Anak Saksi Agustini melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim pesan kepada Anak Saksi Agustini melalui Facebook yang isinya Terdakwa membatalkan pernikahan dengan Anak Saksi Agustini karena Terdakwa kesal dituduh mempunyai pacar baru oleh Anak Saksi Agustini;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Saksi Agustini masih perawan setelah bersetubuh dengan Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi Agustini yang dicantumkan dalam surat perdamaian yang dibuat oleh orang tua Terdakwa dan orang tua Anak Saksi Agustini;
- Bahwa Terdakwa masih berniat akan menikahi Anak Saksi Agustini setelah selesai perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/173/RSUD-RM/X/2020 tertanggal 19 ktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismail, SP.OG sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim dengan kesimpulan pemeriksaan atas Agustini Binti Rudiman yakni selaput dara arah pukul 2 dan pukul 5 mengesankan robekan lama dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-30052011-0066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tertera bahwa atas nama Agustini anak ke 3 perempuan dari ayah Rudiman dan ibu Etikus Endang lahir tanggal 14 agustus 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1812 warna Merah versi Android 8.1.0, dengan No imei : 867858047223394, imei 2: 867858047223386 dengan No hp 082280500629;
2. 1 (satu) unit handphone merk Galaksi J2 Prime warna coklat model SM-G532G/DS, dengan No Imei 1: 351585104240366, imei 2: 351586104240364 dengan No hp 085267882132;
3. Celana panjang lejing warna hitam;
4. Baju dres panjang warna kuning;
5. Shot (celana dalam perempuan) warna hitam;
6. Kaos dalam warna hitam;
7. Celana dalam warna hijau bergambar bunga;
8. Bra warna hijau;
9. Jilbab segi empat warna hitam;
10. Sepatu merk M warna hitam putih;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Agustini Binti Rudiman di rumah Bibi Terdakwa yang bernama Novita Sari yang beralamat di Desa Menunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak saksi Agustini dan mengajaknya untuk datang ke rumah Terdakwa karena ada hajatan di rumah Terdakwa dan setelah mendapat izin dari Ibu Anak saksi Agustini, Terdakwa pun pergi bersama Anak saksi Agustini ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Anak saksi Agustini ke rumah Terdakwa, dan Anak Saksi Agustini bertemu dengan Ibu Terdakwa dan duduk-duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat Anak saksi Agustini berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta kunci rumah Bibi Terdakwa yang bernama Novita Sari kepada Ibu Terdakwa, yang mana letak rumah tersebut berada di dekat rumah Terdakwa, dan dalam keadaan kosong karena ditinggal kerja ke Palembang;
- Bahwa setelah mendapat kunci rumah Novita Sari dari Ibu Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi Agustini untuk ikut bersama Terdakwa ke rumah Novita Sari dengan mengatakan "Payo milu aku (ayo ikut aku)";
- Bahwa setelah sampai di rumah Novita Sari yang kosong tersebut, Terdakwa mengajak saksi Agustini untuk bersetubuh namun ditolaknya, kemudian karena Terdakwa rayu terus dan berjanji akan menikahnya akhirnya Anak saksi Agustini mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangan Anak saksi Agustini untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Agustini untuk masuk ke dalam kamar, dan setelah di dalam kamar Terdakwa merebahkan Anak Saksi Agustini di tempat tidur kemudian menyetubuhi Anak Saksi Agustini;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Agustini di dalam kamar rumah tempat kejadian dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Saksi Agustini di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Agustini mengangkat kedua kaki Anak Saksi Agustini dan Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka baju Anak Saksi Agustini ke atas lalu menciumi payudara sebelah kanan Anak Saksi Agustini lalu payudara sebelah kiri Anak Saksi Agustini dan setelah puas menciumi payudara Anak Saksi Agustini, Terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi Agustini sebatas dengkul dan Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam miliknya, Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi Agustini dan memaju mundurkan badannya hingga selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tempat kejadian;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa lalu mengantar Anak Saksi Agustini pulang kerumahnya;
- Bahwa hubungan Anak Saksi Agustini dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/173/RSUD-RM/X/2020 tertanggal 19 ktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismail, SP.OG sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim dengan kesimpulan pemeriksaan atas Agustini Binti Rudiman yakni selaput dara arah pukul 2 dan pukul 5 mengesankan robekan lama dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-30052011-0066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tertera bahwa atas nama Agustini anak ke 3 perempuan dari ayah Rudiman dan ibu Etikus Endang lahir tanggal 14 agustus 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud setiap orang lazimnya dirumuskan sebagaimana menguraikan unsur barang siapa yang lazim ditemui dalam rumusan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur selebihnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan. Kemudian karena Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (error in persona);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu Terdakwa Edo Ajis Pirnando Bin Suhaljidin;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pengertian yang paling mendekati tujuan dari dibentuknya undang-undang ini yaitu untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, dapat diketahui yang dimaksud dengan anak dalam perkara ini adalah anak Agustini Binti Rudiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Agustini Binti Rudiman di rumah Bibi Terdakwa yang bernama Novita Sari yang beralamat di Desa Menunggal Jaya Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1603-LT-30052011-0066 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tertera bahwa atas nama Agustini anak ke 3 perempuan dari ayah Rudiman dan ibu Etikus Endang lahir tanggal 14 agustus 2005, sehingga pada saat kejadian anak korban pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari dan tanggal kejadian, sekira jam 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Anak saksi Agustini dan mengajaknya untuk datang ke rumah Terdakwa karena ada hajatan di rumah Terdakwa dan setelah mendapat izin dari Ibu Anak saksi Agustini, Terdakwa pun pergi bersama Anak saksi Agustini ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung mengajak Anak saksi Agustini ke rumah Terdakwa, dan Anak Saksi Agustini bertemu dengan Ibu Terdakwa dan duduk-duduk di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat Anak saksi Agustini berada di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta kunci rumah Bibi Terdakwa yang bernama Novita Sari kepada Ibu Terdakwa, yang mana letak rumah tersebut berada di dekat rumah Terdakwa, dan dalam keadaan kosong karena ditinggal kerja ke Palembang;
- Bahwa setelah mendapat kunci rumah Novita Sari dari Ibu Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Saksi Agustini untuk ikut bersama Terdakwa ke rumah Novita Sari dengan mengatakan "Payo milu aku (ayo ikut aku)";

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Novita Sari yang kosong tersebut, Terdakwa mengajak saksi Agustini untuk bersetubuh namun ditolaknya, kemudian karena Terdakwa rayu terus dan berjanji akan menikahnya akhirnya Anak saksi Agustini mau menuruti kemauan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangan Anak saksi Agustini untuk masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa mendorong Anak Saksi Agustini untuk masuk ke dalam kamar, dan setelah di dalam kamar Terdakwa merebahkan Anak Saksi Agustini di tempat tidur kemudian menyetubuhi Anak Saksi Agustini;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Agustini di dalam kamar rumah tempat kejadian dengan cara Terdakwa membaringkan Anak Saksi Agustini di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Agustini mengangkat kedua kaki Anak Saksi Agustini dan Terdakwa membuka baju Anak Saksi Agustini ke atas lalu menciumi payudara sebelah kanan Anak Saksi Agustini lalu payudara sebelah kiri Anak Saksi Agustini dan setelah puas menciumi payudara Anak Saksi Agustini, Terdakwa lalu membuka celana pendek dan celana dalam Anak Saksi Agustini sebatas dengkul dan Terdakwa juga membuka celana jeans dan celana dalam miliknya, Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi Agustini dan memaju mundurkan badannya hingga selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tempat kejadian;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa lalu mengantar Anak Saksi Agustini pulang kerumahnya;
- Bahwa hubungan Anak Saksi Agustini dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/173/RSUD-RM/X/2020 tertanggal 19 ktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Ismail, SP.OG sebagai dokter yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Enim dengan kesimpulan pemeriksaan atas Agustini Binti Rudiman yakni selaput dara arah pukul 2 dan pukul 5 mengesankan robekan lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian-pengertian unsur tersebut diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagaimana terurai diatas yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara Terdakwa membujuk anak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menjanjikan akan menikahi anak korban sehingga anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja membujuk anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan pengertian yang dimaksud dengan persetubuhan, namun pengertian persetubuhan berdasarkan penjelasan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terbukti dalam uraian unsur kedua dakwaan ini akan dinilai apakah melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian unsur kedua di atas;
- Bahwa, telah terbukti pula dalam uraian unsur kedua bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Saksi Agustini dan memaju mundurkan badannya hingga selama kurang lebih 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di lantai kamar tempat kejadian, sebagaimana dalam uraian unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa dinilai dari sifat perbuatan Terdakwa itu sendiri, kemudian cara perbuatan itu dilakukan ataupun oleh keadaan-keadaan di sekitar perbuatan itu sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3(tiga) ini yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan subsidiritas disamping pidana penjara dikumulatikan dengan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo 1812 warna merah no. Imei 867858047223394 imei 2 867858047223386 dengan nomor hp 082280500629, yang disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 unit handphone merk Galaxy J2 Prime warna coklat model SM-G532G/DS dengan nomor Imei 1 351585104240366 imei 2 351586104240364 dengan nomor Handphone 085267882132, celana panjang legging warna hitam, baju dres panjang warna kuning, shot (celana dalam perempuan) warna

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, kaos dalam warna hitam, celana dalam warna hijau bergambar bunga, bra warna hijau, jilbab segi empat warna hitam, sepatu merk M warna hitam putih, merupakan barang yang dipakai oleh Anak Saksi Anak Saksi Agustini Binti Rudiman pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Agustini Binti Rudiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tata Nyan Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edo Ajs Pirnando Bin Suhajidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit Handphone merk Vivo 1812 warna merah no. Imei 867858047223394 imei 2 867858047223386 dengan nomor hp 082280500629;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 unit handphone merk Galaxy J2 Prime warna coklat model SM-G532G/DS dengan nomor Imei 1 351585104240366 imei 2 351586104240364 dengan nomor Handphone 085267882132;
- Celana panjang legging warna hitam;
- Baju dres panjang warna kuning;
- Shot (celana dalam perempuan) warna hitam;
- Kaos dalam warna hitam;
- Celana dalam warna hijau bergambar bunga;
- Bra warna hijau;
- Jilbab segi empat warna hitam;
- Sepatu merk M warna hitam putih;

Agar dikembalikan kepada Agustini Binti Rudiman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, oleh kami, Haryanto Das'at, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H., dan Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Mayorudin Febri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 600/Pid.Sus/2020/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)